



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa guna menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat ikut menjaga kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan ketertiban Kota Magelang;

b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha Untuk Para Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut ;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3611);

6. Undang- ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 1999 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 70);

17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak;
5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
6. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki;
7. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
8. Lokasi Usaha adalah tempat-tempat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang sebagai tempat berjualan di Wilayah Kota Magelang.
9. Izin adalah izin yang ditetapkan oleh Walikota dan diberikan kepada Pedagang Kaki Lima

BAB II ...

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima agar para Pedagang Kaki Lima wajib menjaga kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan ketertiban Kota Magelang.
- (2) Memberikan dasar hukum bagi aparat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penataan, pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima.
- (3) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberdayaan, perlindungan, pengendalian dan pengawasan perkembangan Pedagang Kaki Lima.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 3

Rancang bangun atau konstruksi sarana dan prasarana usaha Pedagang Kaki Lima harus memenuhi kriteria yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai lokasi usaha Pedagang Kaki Lima dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya.
- (2) Penempatan Pedagang Kaki Lima pada masing-masing lokasi ditentukan berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a. macam jenis usahanya ;
 - b. jam buka (waktu berjualan) ;
 - c. pertimbangan-pertimbangan lainnya.
- (3) Penataan lokasi usaha, macam jenis usaha dan waktu berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan daerah dengan pertimbangan yang lebih luas, Walikota dapat mengatur kembali dan atau memindahkan lokasi usaha Pedagang Kaki Lima ke lokasi lain.
- (2) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Walikota dan dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada para pedagang 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pengaturan dan atau pemindahan dibebankan kepada Pedagang Kaki Lima.

BAB IV ...

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang Kaki Lima mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara mengajukan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Izin penggunaan lokasi Pedagang Kaki Lima berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.
- (3) Untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menghindari terjadinya monopoli, maka kepada setiap pemegang izin hanya diperbolehkan menjalankan usahanya pada satu lokasi saja.

BAB V KEWAJIBAN , HAK DAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap Pedagang Kaki Lima yang menempati atau menggunakan lokasi usaha diwajibkan :

- a. memiliki izin dan kartu identitas ;
- b. menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah dan membuangnya ke transfer depo terdekat, menjaga keindahan serta keserasian tempat usaha;
- c. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berjualan di daerah milik jalan dan atau persil sesuai dengan kebutuhan pemilik bangunan atau tanah ;
- d. membongkar bangunan/tenda, mengemasi dagangan dan perlengkapannya serta membersihkan lokasi tempat usaha setelah selesai berjualan ;
- e. memasang tanda bukti izin penggunaan lokasi disalah satu perlengkapan dagangan ;
- f. membayar semua jenis pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- g. mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan .

Pasal 9 ...

Pasal 9

Setiap Pedagang Kaki Lima berhak :

- a. menempati lokasi yang diizinkan ;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan ;
- d. mendapatkan bukti izin penggunaan lokasi.

Pasal 10

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a. berdagang diluar lokasi yang telah ditentukan ;
- b. menjualbelikan dan atau memindahkan izin yang dimiliki tanpa seizin tertulis Walikota;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap atau bermalam pada lokasi usaha;
- d. memperluas lokasi usaha sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan ;
- e. mengubah rancang bangun atau konstruksi yang telah ditentukan;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan lain sekitarnya;
- g. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- h. meninggalkan peralatan ditempat usaha ;
- i. menjual minuman keras dan atau sejenisnya yang dilarang oleh Pemerintah ;
- j. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang berdagang di jalur lambat, tempat-tempat larangan parkir dan pemberhentian sementara .

(3) Penetapan lokasi bagi Pedagang Kaki Lima yang menggunakan kendaraan bermotor akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota.

Pasal 12

Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa :

- a. bimbingan dan penyuluhan ;
- b. bantuan permodalan ;
- c. manajemen pengelolaan usaha dan atau ;
- d. dalam bentuk lain untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB VII...

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan atau tertulis bertahap 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- b. apabila teguran tidak ditaati, maka dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembongkaran paksa.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 , di pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha untuk para Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Mei 2006

WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Mei 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Tugas


Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030
Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 14
Seri E No. 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Magelang harus ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia . Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha kondusif, yang dapat mendorong kegiatan usaha termasuk didalamnya yang dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Magelang dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat guna memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengaturan, penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) huruf c : Pertimbangan-pertimbangan meliputi lokasi tertentu yang sudah ditentukan Walikota.

Pasal 5 s/d 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ...

Pasal 15 (1) : Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 15 ayat (2)
s/d ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 s/d 18 : Cukup jelas.
